

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**  
Nomor : 068.C/REKTOR/SK/XI/2019

Tentang

**Pemberhentian Plt. Koordinator Penjaminan Mutu dan Pengajaran  
Program Studi Teknologi Informasi (D3)**

- Menimbang** : a. berdasarkan usulan Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika dalam surat Nomor : 006/SR/FTI/DEKAN/X/2019.
- b. bahwa adanya penutupan Program Studi Teknologi Informasi (D3).
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/O/2007 tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;

7. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
8. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor;
9. Keputusan Rektor UNIBI Nomor : 063/REKTOR/SK/XII/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan  
Pertama**

: Memberhentikan saudara,

Nama : Zatin Niqotaini, S.Tr.Kom., M.Kom.  
NIK : 5008.18.005

dari jabatan Plt. Koordinator Penjaminan Mutu dan Pengajaran Program Studi Teknologi Informasi (D3) dan mencabut SK Nomor : 063/REKTOR/SK/XII/2018 terhitung mulai tanggal 1 November 2019.

**Kedua**

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dengan keputusan tersendiri.

**Ketiga**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 1 November 2019

Rektor

  
  
Dr. Ir. Bob Foster, M.M.  
NIK : 5007.98.001

